



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANDRI ALIAS ANDRI;
2. Tempat lahir : Pesaut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemandah, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yandri Alias Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 83/Pid.B/2020/PN

Pya tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 27 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa YANDRI alias ANDRI dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin penggiling kelapa, kopi dan tepung merk Honda 5,5 warna mesin merah, tangki minyak berwarna putih dan kerangka berwarna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. LALU SAHARUDIN alias MAMIQ ZURIATI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANDRI alias ANDRI bersama-sama dengan saksi DAHRI alias DAHRI (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN ALIAS MAMIQ. ZURIATI di Dusun Pesaut Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa YANDRI alias ANDRI dihubungi oleh saksi DAHRI alias DAHRI (berkas perkara terpisah) untuk pergi menuju warung kopi di Desa Sengkerang. Kemudian saksi DAHRI mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin merah putih dan warna rangka biru milik saksi H. LALU SAHARUDIN ALIAS MAMIQ ZURIATI di rumah saksi LALU SAHARUDIN Dusun Pesaut Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian terdakwa memanjat tembok rumah milik saksi LALU



SAHARUDDIN untuk melihat situasi dan kondisi rumah dan saksi DAHRI menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga. Setelah itu terdakwa merasa tidak mampu untuk membawa mesin penggilingan itu sendiri lalu memanggil saksi DAHRI untuk meminta bantuan. Kemudian terdakwa dan saksi DAHRI masuk lewat belakang rumah saksi LALU SAHARUDIN dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah kemudian setelah terdakwa dan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin itu selanjutnya terdakwa dan saksi DAHRI mengikat mesin itu menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi DAHRI memikul bersama dan membawa mesin penggiling tersebut melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian berjalan hingga menuju sungai kecil setelah itu terdakwa dan saksi DAHRI meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita saksi MAJAT dan saksi RINASE melihat terdakwa pergi menuju tempat mesin penggilingan yang disembunyikan lalu terdakwa membongkar mesin penggiling tersebut dari rangkanya menggunakan kunci 12 (dua belas), 10 (sepuluh) dan 8 (delapan) agar terdakwa mudah membawa mesin tersebut seorang diri. Setelah itu terdakwa menjual mesin penggiling tersebut di Desa Sengkerang dengan harga Rp 250.000,-.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DAHRI alias DAHRI (berkas perkara terpisah) tersebut saksi saksi H. LALU SAHARUDIN ALIAS MAMIQ. ZURIAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, H. LALU SAHARUDIN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan Mesin penggilingan milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan mesin penggilingan tepung milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 Wita di Dsn Pesaut Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pelaku masuk kedalam halaman rumah saksi untuk mengambil mesin tersebut dengan cara memanjat tembok rumah dan menuju tempat menaruh mesin penggilingan yang ditutup menggunakan seng, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru yang mana mesin penggiling tersebut disimpan tidak dalam keadaan terkunci kemudian terlebih dahulu membuka pagar seng tersebut dan mengeluarkan mesin penggiling melalui pintu tersebut.
- Bahwa mesin penggiling milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Misarah dan Amaq Murtajip yang telah menemukan kerangka mesing dan yang mengambil adalah Terdakwa dan Dahri
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi, DAHRI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ZURFITRI;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai telah terjadinya tindak pidana pencurian mesin penggilingan Tepung yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mencuri mesin tersebut adalah milik saksi H. LALU SAHARUDIN pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 Wita di Dsn Pesaut Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa saksi Terdakwa pada saat itu masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah saksi masuk ke tempat mesin itu lalu saksi dan terdakwa mengikat mesin itu menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan/ mesin tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemetang sawah, sampai ke aliran kali kecil setelah saksi dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana.

- Bahwa mesin penggiling milik saksi korban adalah 1 (satu) unit mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru.

- Bahwa selanjutnya mesin tersebut Terdakwa jual kepada seseorang;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan apapun dari penjualan mesin penggiling tersebut dari terdakwa.

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, MAJAT Alias AMAQ MURTAJIP; Keteranganannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam BA Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YANDRI alias ANDRI dan DAHRI yaitu mengambil mesin Penggilingan tepung milik saksi H. LALU SAHARUDIN Alias MAMIQ. ZURIATI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 Wita di Dsn Pesaut Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelaku pencuri mesin penggilingan milik H. LALU SAHARUDIN karena pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita, pada saat itu saksi bersama dengan RINASE Alias AMAQ. MAESARAH melihat terdakwa memikul mesin penggilingan tepung yang datang dari arah utara dengan cara memasukannya itu kedalam karung lalu memikulnya dengan cara berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan saksi korban bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pikul mesin Penggilingan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi DAHRI telah melakukan pencurian sepeda mesin penggilingan tepung milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama DAHRI tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa awalnya saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil mesin milik korban untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Dahri menuju ke rumahnya korban kemudian masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin itu menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan/ mesin tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa tidak memberikan kepada Dahri karena habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin penggiling kelapa, kopi dan tepung merk Honda 5,5 warna mesin merah, tangki minyak berwarna putih dan kerangka berwarna biru yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi DAHRI telah melakukan pencurian mesin penggilingan tepung milik saksi korban H. LALU SAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama DAHRI tersebut pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi DAHRI untuk mengambil mesin penggilingan milik korban untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama DAHRI menuju ke rumahnya korban kemudian masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin itu menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan/ mesin tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana.

- Bahwa Terdakwa memikul mesin tersebut untuk pergi menjual dilihat oleh saksi MAJAT dan RINASE, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa tidak memberikan kepada DAHRI karena habis;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa



benar YANDRI Alias ANDRI pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAHRI bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi DAHRI bertemu Terdakwa di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Tengah dan saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi DAHRI untuk mengambil mesin penggilingan milik korban H. LALU SAHARUDIN untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju sehingga sekitar pukul 21.00 wita menuju rumah korban di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa dan DAHRI masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan mebawa mesin penggilingan tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana selanjutnya Terdakwa memikul mesin tersebut untuk pergi menjual dan dilihat oleh saksi MAJAT dan RINASE, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa tidak memberikan kepada DAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama saksi DAHRI yang telah mengambil,



dan menjual mesin penggilingan tepung milik korban tersebut maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi DAHRI bertemu Terdakwa di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Tengah dan saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi DAHRI untuk mengambil mesin penggilingan milik korban H. LALU SAHARUDIN untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju sehingga sekitar pukul 21.00 wita menuju rumah korban di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa dan DAHRI masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana selanjutnya Terdakwa memikul mesin tersebut untuk pergi menjual dan dilihat oleh saksi MAJAT dan RINASE, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi DAHRI mengambil mesin penggilingan tepung milik korban tersebut adalah tanpa seijin dari saksi H. LALU SAHARUDIN selaku pemiliknya maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk dimiliki secara malawan hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa saksi korban H. LALU SAHARUDIN pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita kehilangan mesin penggilingan tepung dirumahnya di



Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Tengah dan saksi korban mengetahui mesin tersebut diambil oleh Terdakwa setelah mendapat cerita dari saksi MAJAT. Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi DAHRI bertemu Terdakwa di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Tengah dan saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi DAHRI untuk mengambil mesin penggilingan milik korban H. LALU SAHARUDIN untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju sehingga sekitar pukul 21.00 wita menuju rumah korban di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa dan DAHRI masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana selanjutnya Terdakwa memikul mesin tersebut untuk pergi menjual dan dilihat oleh saksi MAJAT dan RINASE, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAHRI dan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi DAHRI di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Tengah dan saksi DAHRI mengeluh tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengajak saksi DAHRI untuk mengambil mesin penggilingan milik korban H. LALU SAHARUDIN untuk dijual supaya mendapatkan uang kemudian saksi DAHRI juga setuju sehingga sekitar pukul 21.00 wita menuju rumah korban di Dusun Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa dan DAHRI masuk lewat belakang rumah korban dengan cara memanjat tembok



pagar halaman rumah korban kemudian setelah terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru itu lalu saksi DAHRI dan terdakwa mengikat mesin menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan terdakwa memikul dan membawa mesin penggilingan tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gang dan pemetang sawah dan sampai ke aliran kali kecil setelah saksi DAHRI dan Terdakwa meletakkan mesin tersebut kemudian meninggalkannya disana selanjutnya Terdakwa memikul mesin tersebut untuk pergi menjual dan dilihat oleh saksi MAJAT dan RINASE, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual mesin penggilingan itu di Dusun Songkok Desa Sukaraja Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama saksi DAHRI yang masing-masing memiliki peran untuk melakukan pencurian maka dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kelima inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah mengenai bagaimana cara Terdakwa untuk dapat mengambil dan menguasai barang yang Terdakwa ambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi DAHRI alias DAHRI melakukan pencurian 1 (satu) mesin penggilingan merk HONDA 5.5, warna mesin Merah Putih, dan warna rangka Biru milik saksi H. LALU SAHARUDIN untuk dapat mengambilnya adalah dengan cara memanjat tembok pagar halaman rumah korban kemudian setelah Terdakwa bersama dengan saksi DAHRI masuk ke tempat mesin penggilingan lalu saksi DAHRI dan Terdakwa mengikat mesin itu menggunakan karet kelenden mesin penggilingan tersebut kemudian saksi DAHRI dan Terdakwa memikul dan membawa mesin



penggilingan/ mesin tepung melalui pintu samping rumah milik saksi H. LALU SAHARUDIN kemudian menyusuri jalan gan dan pemetang sawah, sampai ke aliran kali kecil mesin tersebut disimpan untuk disembunyikan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi DAHRI mengambil mesin tersebut dengan cara memanjat maka unsur keenam ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan Ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mesin penggiling kelapa, kopi dan tepung merk Honda 5,5 warna mesin merah, tangki minyak berwarna putih dan kerangka berwarna biru telah selesai dipergunakan dalam perkara dan telah diketahui pemiliknya adalah H. LALU SAHARUDIN alias MAMIQ ZURIATI maka dikembalikan kepada H. LALU SAHARUDIN alias MAMIQ ZURIATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, -4 dan ke-5, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI Alias ANDRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin penggiling kelapa, kopi dan tepung merk Honda 5,5 warna mesin merah, tangki minyak berwarna putih dan kerangka berwarna biru;Dikembalikan kepada H. LALU SAHARUDIN alias MAMIQ ZURIATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh VINI ANGELINE, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH